

**STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM  
DAN SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN 2008 DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA KOTA SEMARANG DI LINGKUNGAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
JAWA TENGAH I**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:  
**ANNISA GAMA WIDJAYA**  
**NIM. C2C607021**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Annisa Gama Widjaya

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607021

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **STUDI EVALUASI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK SEBELUM DAN  
SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN  
2008 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP  
PRATAMA KOTA SEMARANG DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DJP JATENG I**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Moh. Didik Ardiyanto, M.Si, Akt.

Semarang, 17 Maret 2011

Dosen Pembimbing

(Drs. H. Moh. Didik Ardiyanto, M.Si, Akt.)

**NIP. 132003713**

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Annisa Gama Widjaya

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607021

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **STUDI EVALUASI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK SEBELUM DAN  
SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN  
2008 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP  
PRATAMA SEMARANG DI  
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
DJP JATENG I**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal .....2011**

Tim Penguji :

1. Drs. H. Moh. Didik Ardiyanto, M.Si, Akt. (.....)
2. Drs.H.Sudarno,M.Si, Ph.D. Akt. (.....)
3. Andri Prastiwi, SE,M.Si, Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Annisa Gama Widjaya, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“STUDI EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN 2008 dan IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KOTA SEMARANG DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JATENG I”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

(Annisa Gama Widjaya)  
**NIM: C2C607021**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Segalanya akan mudah, karena ada Allah

*“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan” (Q.S Al-Fatihah:5)*

*Karya kecil ini saya persembahkan untuk:*

*☉ Papa dan Mama tercinta serta kakak dan adikku tersayang sebagai tanda bakti dan bukti, betapa beratnya mengemban sebuah amanat.*

*☉ Seseorang yang telah memberikan kasih sayangnya padaku.*

*☉ Sahabat-sahabat terbaik*

*☉ Semua dan segalanya, karena karya kecil ini bukan milikku seutuhnya dan hanya sebagian kecil dari ilmu*

## ABSTRACT

*Government had changed legislative of intaxation in 2008 by releasing several new tax laws, for example ; from 1st January 2009, Law No.28/2007 regarding General Provisions and Administration of Taxation, and No. 36/2008 on Tax Income. Change of tax reform 2008 is contained concept of modernization of tax administration that is the excellent service and intensive supervision with the implementation of principle good governance as well as tariff reduction.*

*The population in this study is the KPP Pratama in Semarang City, Central Java DJP Office Environmental I. Population data of this study consist of seven KPP Pratama that are the period of 2006.2007,2008, and 2009. Data used in this research are secondary data and the quantitative data obtained from the Regional Office of Central Java DJP I.*

*Results from this study can be summarized as follows, Hypothesis 1 indicates there are significant differences between the number of taxpayers registered in the period before and after the Tax Reform 2008. Hypothesis 2 shows there are significant differences between the number of Effective Tax Payer in the period before and after the Tax Reform 2008. Hypothesis 3 indicates there are significant differences between the number of Taxpayers Who File a tax return in the period before and after the Tax Reform 2008. Hypothesis 4 shows there is no difference realization of tax revenue in the period before and after the Reformation, 2008.*

## ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan Di bidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengeluarkan beberapa Undang-undang pajak baru yaitu mulai 1 Januari 2009, yaitu UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Reformasi Pajak 2008 yaitu terdapat terdapat konsep modernisasi administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yang prima dan pengawasan yang intensif dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* serta penurunan tarif.

Populasi dalam penelitian ini adalah KPP PRATAMA Kota Semarang di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I. Populasi data studi ini terdiri 7 KPP PRATAMA di periode 2006, 2007, 2008, dan 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari Kanwil DJP Jateng I.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Hipotesis 1 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008. Hipotesis 2 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Efektif pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008. Hipotesis 3 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada periode sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008. Hipotesis 4 menunjukkan tidak terdapat perbedaan realisasi penerimaan pajak pada periode sebelum dan sesudah Reformasi 2008.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Selama Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng I”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (SI) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Prof. H.M. Nasir, M.si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bpk. Moh. Didik Ardiyanto, M.si., Akt., selaku dosen pembimbing dan ketua penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs.H.Sudarno,M.si.,Akt.,Ph.D selaku dosen wali dan Ketua Jurusan Akuntansi Reguler 2.

4. Seluruh dosen dan segenap staf Akuntansi Reguler 2 atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
5. *My beloved parents*, Ibu Denok Indraswati dan Bapak Andry Widjaya, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan, serta do'a dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. *I Love U so much mom 'n dad.....!!*
6. *My Sister*, Mbak Dian Pratiwi Widjaya dan Dek Mia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Seluruh keluarga besar Blitar dan keluarga besar Surabaya
8. Triaji Suryo Condro Widagdo atas kesabaran, kritik, motivasi dan nasihat-nasihatnya. ♥
9. *My best friends*, Mira Riangga Dewi, Enggar Kusuma Sari, Netty Rosselina, Dewi Masithoh, Ratna Budiarti, Siti Marfuah, Dita Arfianti, Wulan dan keluarga Tegalerz Wenty, Rizka, Tifani, Marisa atas persahabatan, menemani dalam suka dan duka, menjadi teman seperjuangan selama penyelesaian skripsi, penyemangat, serta teman diskusi yang baik,,,semoga kita tetap kompak. *Keep Smiling.....Keep Shining.....! ...♥*
10. Teman diskusi Tulus Pambudi dan Joga Aditantra terimakasih sudah melauangkan waktu untuk memberikan ide, informasi, masukan dan saran.
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I, Bpk.Sakli Anggoro yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dikantor setempat beserta Staf, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian

Duktekon yang telah banyak membantu penulis dalam survey data penelitian yang diperlukan dalam skripsi ini.

Dalam bagian akhir kata pengantar ini, penulis menyadari juga bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Semarang, 17 Maret 2011

Penulis

Annisa Gama Widjaya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.2 Penelitian Terdahulu .....	35
2.3 Kerangka Pemikiran .....	37
2.4 Hipotesis .....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	40
3.2 Populasi dan Sampel .....	48
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	49
3.5 Metode Analisis .....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	52
4.1 Deskripsi Obyek penelitian .....	52
4.2 Analisis Data .....	56
4.3 Pengujian Hipotesis .....	57
4.4 Interpretasi Hasil .....	63
BAB V PENUTUP .....	73
5.1 Simpulan .....	73
5.2 Keterbatasan .....	75
5.3 Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010 .....	1
Tabel 3.1 Daftar KPP Pratama Kota Semarang Di Kanwil DJP Jawa Tengah I.....	49
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	52
Tabel 4.2 Pencapaian Penerimaan.....	53
Tabel 4.3 Hasil Output SPSS : Uji Kolmogorov-Smirnov Wajib Pajak Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	56
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Statistik Rata-Rata Periode Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008.....	57

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran A Surat Ijin Penelitian.....	81
Lampiran B Daftar KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I.....	82
Lampiran C .....	83
1. Data Jumlah WP OP dan WP Badan Terdaftar Pada KPP Pratama Kota Semarang.	
2. Data Jumlah WP OP dan WP Badan Efektif Pada KPP Pratama Kota Semarang	
3. Data Jumlah WP OP dan WP Badan Yang Menyampaikan SPT Pada KPP Pratama Kota Semarang	
Lampiran D Deskriptif Statistik .....	87
Lampiran E One-Sample Kolmogorov - Smirnov Test.....	88
Lampiran F Paired Sample Test.....	89

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010**

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Prosentase Pajak:APBN (%)
		APBN	Pajak	
1	2010	949.66	742.74	78 %
2	2009	985.73	725.84	74%
3	2008	781.35	591.98	76%
4	2007	723.06	509.46	70%
5	2006	723.06	416.31	67%

Sumber : Departemen Keuangan RI ([www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id))

Dari angka-angka tersebut diatas terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2006 s/d 2010 rata-rata diatas 50% bahkan pada tahun 2010 mencapai 78%. Kondisi tersebut diatas mengakibatkan beban tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro ( dalam Jamin, 2001) yang menyatakan bahwa tugas yang penting adalah upaya membangkitkan kesadaran pajak ( *tax consciousness* ) untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan “*tax reform*”, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1983 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1983, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Revisi pertama dan kedua, secara substansial, tidak terlalu banyak yang berubah. Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara

mengangkat peraturan pelaksanaannya umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi undang-undang. Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam UU Perpajakan, yaitu memindahkan pasal dari satu UU ke UU yang lain.

Reformasi Perpajakan 2008 merupakan salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stake holder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan *tax base* dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2009).

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahun pajak 2007 ke bawah, paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut *sunset policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. *Sunset policy* juga diberikan kepada WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri ber-NPWP bila melaporkan kekurangan pajak untuk tahun pajak sebelum ber-NPWP. Aturan perbedaan tarif *withholding tax* PPh Pasal 21/23 antara subyek pajak ber-NPWP dan tidak ber-NPWP yang diatur dalam UU PPh baru dan mulai berlaku pada tahun pajak 2009 ikut andil mendorong masyarakat berbondong-bondong ber-NPWP.

Dalam program reformasi perpajakan 2008 terdapat konsep modernisasi administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yang prima dan pengawasan yang intensif dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan ekstra pada setiap KPP Modern. Perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu struktur berdasarkan jenis pajak menjadi struktur berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Account Representative* (AR) dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) yang di kendalikan oleh *case management system*

serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *Taxpayer account*, *e-Registration*, dan *e-counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol perilaku para pegawai pajak (ortax, 2009).

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern melalui KPP modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Setelah adanya reformasi perpajakan Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya.

Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan harus dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh wajib pajak, pemotong/pemungut pajak, dan pegawai pajak/fiskus. Selain itu pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan stimulus agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai kebijakan yang diambil selain merevisi Undang-undang antara lain dengan perbaikan sistem pelayanan yang ada pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya (selanjutnya disebut dengan KPP Pratama/Madya) pada tahun 2007-2008. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Secara khusus peneliti melakukan penelitian pada seluruh KPP Pratama di kota Semarang karena pada KPP Pratama pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh reformasi perpajakan 2008 terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng I.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance, law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Selanjutnya rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi dari besarnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?
4. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang sesudah dan sesudah reformasi perpajakan 2008.

4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan besarnya realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008.

### **1.3.2 Manfaat penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan.
2. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi para pembaca maupun penulis sendiri.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai reformasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak.
4. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama dalam memahami dampak reformasi perpajakan 2008.

### **1.4 Sistematika Penulisan Penelitian**

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan

dan bab penutup. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan

data metode analisis

Bab IV berisi analisis hasil penelitian mengenai kesehatan perusahaan dan potensi kebangkrutan yang mungkin terjadi pada perusahaan, hasil pengolahan data disajikan baik secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

Bab V yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Pemahaman Tentang Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Ilyas dan Burton (2004), yaitu:

- 1) Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi regulierend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- 3) Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*);
- 4) Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

### 2.1.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat

mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2004) yakni:

- 1) *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- 2) *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- 3) *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- 4) *Witholding System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang.

### **2.1.2 Pemahaman Tentang Reformasi Perpajakan**

Menurut Gunadi (2010), “pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat”. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing

tinggi dengan negara lain. Mason (1993) menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan sebuah program reformasi ekonomi itu sangat tergantung pada dua hal, yaitu kebijakan pajak mendapat kepercayaan (*credibility of policy*) dan kredibilitas pembuat kebijakan (*credibility of policy makers*).

Indonesia telah mulai melaksanakan reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi Negara dan masyarakatnya. Peningkatan penerimaan menjadi tuntutan pemerintah, akan tetapi perbaikan dalam aspek perpajakan menjadi alasan mengapa reformasi perpajakan dilakukan dari waktu ke waktu, baik itu penyempurnaan dalam kebijakan maupun dalam administrasinya. Bila dilihat dari segi anggaran secara umum hasil reformasi perpajakan telah dapat memberikan kontribusi bagi kecukupan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena tuntutan akan kecukupan anggaran di APBN harus dipenuhi dalam pemahaman *good governance*, maka sejak tahun 2002 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dan merupakan salah satu dasar yang kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2010).

Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (*equality*), kesederhanaan (*simplicity*), dan keadilan (*fairness*) dapat tercapai, sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Gillis (1989) menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan

konfigurasi yang berbeda dari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yakni:

- 1) *Breadth of reform*; reformasi perpajakan dapat berfokus pada *reform of tax structure*, atau berfokus pada *tax administration*, atau *reform of tax systems* (berfokus pada struktural dan *administrative reform*).
- 2) *Scope of reform*; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara *comprehensive* jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara *partial* jika hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan.
- 3) *Revenue goals*; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam prosentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut *revenue enhancing*, untuk mengganti penerimaan dengan *revenue neutral reform*, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue-decreasing reform*).
- 4) *Equity goals*; reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut *redistributive* jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.
- 5) *Resource allocations goals*; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut *euconomically neutral*, jika sistem perpajakan untuk

mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*.

- 6) *Timing of reform*; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *econtemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms*.

Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan *tax base* dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2009).

Menurut Nasucha (2004), reformasi perpajakan merupakan langkah untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal. Mengutip Williamson dalam Mas'ood (1994), reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar negeri. Perubahan struktur pajak (*tax base dan tax rate*) terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.

Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan,

umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan *excess burden*. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

### **2.1.3 Reformasi Pajak 2008**

#### **2.1.3.1 Reformasi Ketentuan Peraturan Perpajakan**

Salah satu reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi di bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa pengesahan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden membawa perubahan pada perpajakan di Indonesia. Pokok-pokok perubahan yang ada dalam undang-undang pajak ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Amandemen ini merupakan salah satu langkah besar yang dilaksanakan guna mendukung reformasi perpajakan yang sedang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dalam jangka menengah maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan Negara seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat

pokok-pokok perubahan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain:

1. Ketentuan mengenai pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan melalui media elektronik.
2. Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh yang sebelumnya paling lambat tiga bulan diubah menjadi paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi administrasi berupa denda bagi WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindak penyidikan, diturunkan dari 200% menjadi 150%.
4. Daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagihan dipersingkat dari sepuluh tahun menjadi lima tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.
5. Dalam rangka mendorong WP mengungkapkan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun 2007, WP diberi kesempatan untuk menyampaikan pembetulan dengan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya UU ini.
6. Paling lama satu tahun setelah berlakunya UU ini, WP Orang Pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diberikan

penghapusan sanksi administrasi atas pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT WP tidak benar atau lebih bayar.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam *tax reform* UU PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut (Darmin Nasution, 2009) :

(1) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

- (a) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan

penghasilan kena pajak (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

- (b) Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan *international best practice*. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.
- (c) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.
- (d) Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP

dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

- (e) Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.
  - (f) Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.
- (2) Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang telah mempunyai NPWP fiskal sejak 2009 serta penghapusan pemungutan fiskal luar negeri pada tahun 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011

semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

- (3) Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.
- (4) Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP
  - (a) Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21.
  - (b) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 23.
  - (c) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 22
- (5) Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenalkannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

  - (a) Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial

- (b) Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
  - (c) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- (6) Pengecualian dari objek PPh
- (7) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
- (a) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
  - (b) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

Selain itu perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat banyaknya usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini sejalan dengan literatur

di bidang akuntansi manajemen yang menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi *capital budgeting* melalui *tax effect* dalam penentuan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen (Blocher, Chen, dan Lin 1999).

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahun pajak 2007 ke bawah, paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut *sunset policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersebut dikatakan :

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam program *Sunset Policy* ini, wajib pajak diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan atas pembayaran pajak yang dibayar berdasarkan SPT Tahunan Pembetulan yang disampaikan. SPT Tahunan Pembetulan yang disampaikan pada Sunset

Policy tidak akan diperiksa, kecuali ditemukan data baru yang dapat menyebabkan timbulnya pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak.

- (3) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Dari *Sunset Policy* ini, diharapkan wajib pajak dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada tahun mendatang dan seterusnya. Dengan kata lain, *Sunset Policy* ini dapat digunakan sebagai titik awal buat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak.

Aturan perbedaan tarif *withholding tax* PPh Pasal 21/23 antara subyek pajak ber-NPWP dan tidak ber-NPWP yang diatur dalam UU PPh baru dan mulai berlaku pada tahun pajak 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dengan syarat ber-NPWP. Hal ini terasa dilematis bagi pemerintah mengingat penerimaan FLN terus meningkat. Harapan kita tentunya kehilangan penerimaan tersebut dapat tergantikan atau bahkan terlampaui oleh potensi penerimaan pajak

dari kepemilikan NPWP bagi wajib pajak-wajib pajak baru dan *multiplier effect* dari pembebasan FLN ini.

Selain itu, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.03/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan untuk memberi insentif dalam mengatasi dampak krisis ekonomi global yang sedang berkembang di dunia dan untuk menjaga stabilitas perekonomian khususnya sektor tertentu yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan ini. Diharapkan dengan adanya stimulus tersebut, prospek penerimaan negara dari ekspor produk-produk pada usaha tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dapat ditingkatkan. Sehingga nantinya dapat menjadi faktor penggerak usaha yang terkait di Indonesia hingga mampu meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari sektor usaha tersebut.

### **2.1.3.2 Reformasi Struktur Organisasi**

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah

pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya.

Pada tahun 2007 hingga 2008 dibentuk KPP *Small Taxpayers Office* (STO) yang kemudian disebut KPP Pratama dengan total 357 KPP Pratama di seluruh Kanwil. KPP Pratama bertugas melayani WP Badan menengah ke bawah dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KPPBB ke KPP Pratama. Proses penyelesaian keberatan hanya ada di tingkat Kanwil, mengingat di Kanwil tidak menjalankan fungsi pemeriksaan lagi karena fungsi pemeriksaan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Modern yang menyebabkan pula dileburnya Karikpa ke KPP Modern. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga pada tahun 2008 seluruh kantor di luar Jawa dan Bali akan dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan seluruh kantor pajak yang ada di daerah tersebut.

### **2.1.3.2 Reformasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak**

Program dan kegiatan reformasi perpajakan 2008 diwujudkan dalam penerapan administrasi perpajakan modern dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan ekstra pada setiap KPP Modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantaran antara DJP dengan WP yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal antara lain pertama membimbing/menghimbau WP dan memberikan konsultasi teknis perpajakan. Kedua, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, proses keberatan, serta mengevaluasi hasil banding. Ketiga, melakukan pemuktahiran data WP dan menyusun profil WP. Keempat, menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru, Kelima, memonitor kepatuhan WP melalui pemanfaatan data & SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu). Keenam, menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan WP. Ketujuh, menganalisis kinerja wajib pajak.

Kedelapan, merekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. Dengan demikian setiap WP dapat menanyakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada setiap AR di KPP Pratama yang telah ditunjuk untuk masing-masing WP sesuai dengan wilayah kelurahan. Pembentukan *contact center* : *complain center*, *call center*, *non filers activation center*. Dimana pengaduan yang diterima oleh *complain center* akan dikoordinasikan dengan unit terkait dan akan ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari kerja dan jenis-jenis pengaduan termasuk mengenai pelayanan, konsultasi, pemeriksaan, keberatan dan banding. Adapun media penyampaian pengaduan dapat melalui e-mail, pos, nomor telpon bebas biaya, atau langsung.

Melalui sarana, prasarana, dan pendukung lainnya yang lebih modern meliputi Pertama, *Help Desk* dengan teknologi *knowledge base* pada Tempat Pelayanan Terpadu atau dikenal TPT (*service counter*), Kedua, pelayanan dengan menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang dikenal dengan sebutan *e-system* antara lain *e-payment* (pembayaran pajak secara online), *e-registrasion* (pendaftaran wajib pajak melalui internet), *e-filling* (pelaporan pajak melalui internet), *e-spt* (pengisian SPT dalam media digital), dan *e-counseling* (konsultasi secara on line). Ketiga, *Built in control system*: pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pengawasan internal termasuk pengawasan data. Keempat, petugas pajak yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi. Kelima, penerapan Kode Etik Pegawai yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai, Komisi Ombudsman Nasional, Tim Khusus Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan 2 Subdirektorat Kantor Pusat DJP yang

menangani Pengawasan Internal. Keenam, Sistem remunerasi yang lebih baik dengan adanya TKT (Tunjangan Kegiatan Tambahan). Ketujuh, Layar sentuh Informasi Perpajakan (*Touch Screen*). Kedelapan, Sistem antrian dan LCD Proyektor berikut *electric screen* layaknya di Bank. Kesembilan, tersedianya ruang konseling/*closing conference* serta brosur, leaflet, dan majalah perpajakan. Kesepuluh, tersedianya Bank/Tempat Pembayaran Pajak (bekerjasama dengan PEMDA setempat/Kantor Pos). Layanan unggulan tersebut antara lain : Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP : 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap; Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP): 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap; Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 2 (dua) bulan, 4 (empat) bulan, 12 (dua belas) bulan.

#### **2.1.4 Pemahaman Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik ( kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi

pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Lembaga pengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Undang-undang terbaru yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya;
- c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
  - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
- f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :

- 1) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);
  - 2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- g) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- h) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni:

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan

dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasucha, menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara *legal* yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo yang dikutip oleh Sofyan (2005), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang reformasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak antara lain sebagai berikut :

Nasucha (2004), secara khusus melakukan penelitian mengenai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dan menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak karena kepatuhan Wajib Pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk mempelajari (1) pengaruh reformasi administrasi perpajakan, mencakup aspek struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, maupun budaya organisasi, terhadap akuntabilitas organisasi, (2) pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (3) pengaruh akuntabilitas organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan (4) pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan akuntabilitas organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian adalah: (1) reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak; (2) tujuan administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) reformasi administrasi perpajakan bersama-sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Penelitian dari Setyawan (2004), dilakukan untuk menganalisis dampak reformasi pajak tahun 2000 pada komunitas bisnis seperti yang diukur dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dari perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta. Pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data sekunder selama kurun waktu periode 1999 sampai dengan 2002. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda dua sampel dan model regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pajak 2000 tidak secara signifikan mengubah pengeluaran modal, struktur biaya, dampak pengeluaran modal dan jumlah struktur biaya produksi dan profitabilitas perusahaan, demikian pula reformasi pajak tidak signifikan dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah. Sehingga pemerintah yang mengklaim bahwa reformasi pajak akan menguntungkan komunitas bisnis serta dapat meningkatkan pendapatan pemerintah secara signifikan tidak mendukung.

Penelitian dari Mariawan dan Arifin (2005) adalah analisis kinerja keuangan dan penerimaan pajak penghasilan badan usaha pada periode selama dan sebelum reformasi perpajakan 2000. Tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dan besarnya penerimaan pajak penghasilan dari Badan Usaha pada periode sebelum dan setelah reformasi perpajakan tahun 2000. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis dengan uji t-test diperoleh hasil yang dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dan penerimaan pajak penghasilan sesudah reformasi perpajakan tidak lebih baik dari sebelum reformasi.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**GAMBAR 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



### 2.4 Perumusan Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran teoritis diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Abimanyu (2003) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dalam penelitian Chaizi Nasucha (2004) menunjukkan hasil penelitian bahwa (1) reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan berpengaruh terhadap akuntabilitas organisasi Direktorat Jenderal Pajak; (2) tujuan administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (3) akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (4) reformasi administrasi perpajakan bersama-sama dengan akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1 : Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008.

H2 : Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak Efektif pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008.

H3 : Terdapat perbedaan jumlahnya Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Kota Semarang sebelum dan sesudah Reformasi Pajak 2008.

Indonesia telah mulai melaksanakan reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi Negara dan masyarakatnya. Peningkatan penerimaan menjadi tuntutan

pemerintah, akan tetapi perbaikan dalam aspek perpajakan menjadi alasan mengapa reformasi perpajakan dilakukan dari waktu ke waktu, baik itu penyempurnaan dalam kebijakan maupun dalam administrasinya. Bila dilihat dari segi anggaran secara umum hasil reformasi perpajakan telah dapat memberikan kontribusi bagi kecukupan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena tuntutan akan kecukupan anggaran di APBN harus dipenuhi dalam pemahaman *good governance*, maka sejak tahun 2002 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dan merupakan salah satu dasar yang kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2008).

Menurut Pandiangan (2008), reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan *excess burden*. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

Perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif

pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat.

H4 : Tingkat penerimaan pajak sesudah reformasi perpajakan 2008 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat penerimaan pajak sebelum reformasi perpajakan 2008.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Reformasi Perpajakan 2008**

Salah satu Reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stake holder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance, law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam *tax reform* UU PPh.

Indonesia telah mulai melaksanakan reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi Negara dan masyarakatnya. Peningkatan penerimaan menjadi tuntutan pemerintah, akan tetapi perbaikan dalam aspek perpajakan menjadi alasan mengapa reformasi perpajakan dilakukan dari waktu ke waktu, baik itu penyempurnaan dalam kebijakan maupun dalam administrasinya. Bila dilihat dari segi anggaran secara umum hasil reformasi perpajakan telah dapat memberikan kontribusi bagi kecukupan penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena tuntutan akan kecukupan anggaran di APBN harus

dipenuhi dalam pemahaman *good governance*, maka sejak tahun 2002 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dan merupakan salah satu dasar yang kokoh dari reformasi perpajakan (Gunadi, 2008).

Reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan *tax base* dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2009).

Penghapusan sanksi administrasi bunga bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran pelaporan PPh tahun pajak 2007 ke bawah, paling lambat dilakukan akhir tahun 2008, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam UU KUP baru. Program ini disebut *sunset policy* yang diatur dalam pasal 37 A UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. *Sunset policy* juga diberikan kepada WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri ber-NPWP bila melaporkan kekurangan pajak untuk tahun pajak sebelum ber-NPWP. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini juga tidak akan diperiksa sepanjang tidak ada data /keterangan yang menunjukkan ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak.

Dalam perjalanan Reformasi perpajakan 2008 DJP juga banyak melakukan perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui KPP Modern

atau disebut dengan KPP Pratama yaitu melalui pembentukan *Account Representative (AR)* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya perkembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SPAT) yang di kendalikan oleh *case management system* serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *Taxpayer account*, *e-Registration*, dan *e-counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme pengontrolan yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol perilaku para pegawai pajak (ortax, 2009).

Perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat banyaknya usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

Untuk mengimplementasikan konsep perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu

diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya.

Pada tahun 2007 hingga 2008 dibentuk KPP *Small Taxpayers Office* (STO) yang kemudian disebut KPP Pratama dengan total 357 KPP Pratama di seluruh Kanwil. KPP Pratama bertugas melayani WP Badan menengah ke bawah dan WP Orang Pribadi meliputi jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB. Pelayanan perpajakanpun sudah mulai satu atap (*one stop service*) karena semua jenis pelayanan perpajakan baik jenis pajak PPh, PPN, PBB, dan BPHTB dilakukan di KPP Pratama sedangkan untuk KPP WP Besar dan KPP Madya hanya jenis pajak PPh dan PPN, sehingga menyebabkan adanya peleburan KPPBB ke KPP Pratama. Proses penyelesaian keberatan hanya ada di tingkat Kanwil, mengingat di Kanwil tidak menjalankan fungsi pemeriksaan lagi karena fungsi pemeriksaan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPP Modern yang menyebabkan pula dileburnya Karikpa ke KPP Modern. Dengan model KPP Modern seperti diuraikan di atas diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam masalah perpajakan. Untuk mensukseskan pelayanan prima tersebut DJP telah menyiapkan pelayanan yang baik pada setiap

KPP Pratama sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Di tahun 2008, pemerintah melalui DJP melaksanakan program *Sunset Policy* seperti yang dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Sunset Policy* adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, yang kemudian diimplementasikan dengan Undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersebut dikatakan :

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikann pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah

berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Dari *Sunset Policy* ini, diharapkan Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada tahun mendatang dan seterusnya. Dengan kata lain, *Sunset Policy* ini dapat digunakan sebagai titik awal buat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak.

### **3.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya,

berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayarann pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. DJP Mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui pengukuran kepatuhan penyampaian SPT yaitu dengan menetapkan rasio antara SPT yang diterima dengan SPT yang dikirim. Rasio tersebut sama dengan perbandingan antara Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dengan Wajib Pajak yang seharusnya menyampaikan SPT (Wajib Pajak Efektif). Perbaikan administrasi perpajakan melalui reformasi perpajakan 2008 sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan berimplikasi terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu makin banyak WP yang menyampaikan SPT Tahunan ke KPP mencerminkan adanya peningkatan kepatuhan WP dalam wilayah KPP tersebut dan sebaliknya. Dengan demikian, kepatuhan WP dalam wilayah suatu KPP dapat diukur berdasarkan jumlah WP yang memasukkan SPT Tahunan ke KPP dibandingkan dengan jumlah WP yang seharusnya menyampaikan SPT Tahunan ke KPP (WP efektif).

### 3.1.3 Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP. Menurut Nasucha (2004), pengukuran keberhasilan penerimaan pajak dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakann.

Peningkatan penerimaan pajak merupakan kenaikan jumlah penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak selama dan sebelum reformasi perpajakan 2008 yaitu 2 tahun sebelum tahun 2008 dan 2 tahun sesudah tahun 2008.

### 3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 515.567 Wajib Pajak Terdaftar, 481.681 Wajib Pajak Efektif, 222.533 Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT dan realisasai penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Semarang Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng I yang seluruhnya berjumlah 7 pada periode tahun 2006-2009. Daftar KPP Pratama Kota Semarang di Kanwil DJP Jawa Tengah I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Daftar KPP Pratama Kota Semarang Di Kanwil DJP Jawa Tengah I**

No	KPP Pratama	Kode
1	KPP Pratama Semarang Barat	503
2	KPP Pratama Semarang Timur	504
3	KPP Pratama Semarang Selatan	508
4	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	509
5	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	512
6	KPP Pratama Semarang Candisari	517
7	KPP Pratama Semarang Gayamsari	518

Sumber: Kanwil DJP Jateng 1

### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah I atau KPP Pratama. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah seluruh WP yang terdaftar, WP efektif, maupun WP yang menyampaikan /memasukkan SPT ke KPP Pratama Kota Semarang dan realisasi penerimaan pajak (rupiah yang terhimpun) dari setiap KPP Pratama Semarang.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP. Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Jumlah WP terdaftar, WP Efektif, WP yang menyampaikan/memasukkan SPT dan jumlah penerimaan pajak (rupiah yang terhimpun) yang diperoleh di KPP Pratama di wilayah kota Semarang untuk tahun pajak 2006 dan 2007 untuk kelompok sebelum reformasi perpajakan 2008.
- b. Jumlah WP terdaftar, WP efektif WP yang menyampaikan/memasukkan SPT dan jumlah penerimaan pajak ( rupiah yang terhimpun) yang diperoleh di KPP Pratama wilayah kota Semarang untuk tahun pajak 2008 dan 2009 untuk kelompok sesudah reformasi perpajakan 2008.

### **3.5 Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji *kolmogorov smirnov*, uji hipotesis yang digunakan yaitu *Paired sampel T-test* dengan menggunakan bantuan program statistik *SPSS for windows release 15*.

#### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai range, nilai standar deviasi, dari data tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

#### **3.5.2 Uji Normalitas**

Normalitas adalah kewajaran distribusi data mempunyai distribusi normal atau tidak (Gozhali, 2005). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan cara:

a. Uji *Komolgorov Smirnov*

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat uji Kolmogorov Smirnov. Data berdistribusi normal apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05.

#### **3.5.3 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diidentifikasi oleh Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Efektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT dan implikasinya terhadap penerimaan pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Reformasi Perpajakan

2008. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu Paired sampel T-test yang dengan menggunakan program SPSS versi 15. Dasar pengambilan keputusan pada uji t:

- Jika signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Eektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan Realisasi Penerimaan Pajak periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Reformasi Perpajakan Tahun 2008.
- Jika signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan Wajib Pajak Terdaftar, Wajib Pajak Eektif, Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT, dan Realisasi Penerimaan Pajak periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Reformasi Perpajakan Tahun 2008.